

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T:+62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 108/Rektor/SK/WR-AKD/XII/2017

Tentang

PENETAPAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN UMUM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 107/Rektor/SK/P-STO/XII/2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi Pada Tingkat Wakil Rektor di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan programprogram studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung
- Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
- 6. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
- Surat Keputusan Rektor Nomor: 107/Rektor/SK/P-STO/XII/2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi Pada Tingkat Wakil Rektor di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- 8. Surat Keputusan Rektor Nomor: 072/REKTOR/SK/X/2017 tentang Penetapan Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, Administrasi dan Aset.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberhentikan saudara

Nama

Indarta Priyana, S.T., M.M.

NIK

5007.15.001

dari jabatan Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, Administrasi dan Aset

dan mencabut SK Nomor: 072/REKTOR/SK/X/2017.

Kedua : Mengangkat saudara di atas sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Umum sesuai struktur organisasi yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor : 107/Rektor/SK/P-STO/XII/2017 terhitung mulai tanggal 22

Desember 2017.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian

dengan Surat Keputusan tersendiri.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan

lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini,

maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 22 Desember 2017

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M

NIK: 5007.99.001